

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor: B.556/In.20/6.a/PP.00.9/11/2016

Hari ini, Kamis tanggal tiga November dua ribu enam belas, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M. Med. Kom
NIP : 197207152006042001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : M. Hanafi, SH.,MH.
NIP : 196608091986021001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
Maksud Dan Tujuan
Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Kuliah Lapangan.

**BAB II
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Bondowoso untuk melaksanakan kegiatan PKL bagi

Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek kuliah lapangan (PKL)
2. Kegiatan PKL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan pendampingan pada warga binaan khususnya pendampingan kerohanian.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PKL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PKL maka Pimpinan Instansi beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang diberikan

Pasal 5

Penyelenggaraan PKL dan PPL

1. Dalam melaksanakan PKL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun proposal.
2. Proposal dimaksudkan memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh legalisasi.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik


BAB V
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermatrai Rp. 6000 dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Bondowoso, 3 November 2016

PIHAK KEDUA
Kalapas Bondowoso

PIHAK PERTAMA
Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah



Hanafi, SH, MH.



St. Raudhatul Jannah, M.Med. Kom